

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1958

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN VA (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1.

Bagian VA, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertanian ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN VA

KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I (Pengeluaran).

5A.1	Kementerian dan pengeluaran umum	12.551.000
5A.2	Jawatan Perikanan Laut	16.670.800
5A.3	Jawatan Penyelidikan Alam	6.300.600
5A.4	Pusat Jawatan Pertanian Rakyat	27.138.200
5A.5	Jawatan Perkebunan	3.264.500



- 2 -

5A.6 1 Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku						
5A.6 II Lembaga Penyakit Hewan2.272.0005A.6 IIIBalai Penyelidikan Peternakan2.247.8005A.7 Jawatan Kehutanan244.900.4005A.8 Balai Besar Penyelidikan Pertanian17.702.7005A.9 Balai Penyelidikan Perikanan Darat di Jakarta dan Bogor1.301.4005A.10 Kantor Pendidikan Pertanian136.9005A.11 Kantor Perancang Tata Bumi2.010.900						
5A.6 III Balai Penyelidikan Peternakan						
5A.7Jawatan Kehutanan						
 5A.8 Balai Besar Penyelidikan Pertanian						
5A.9 Balai Penyelidikan Perikanan Darat di Jakarta dan Bogor						
karta dan Bogor1.301.4005A.10 Kantor Pendidikan Pertanian136.9005A.11 Kantor Perancang Tata Bumi2.010.900						
5A.10 Kantor Pendidikan Pertanian						
5A.11 Kantor Perancang Tata Bumi 2.010.900						
•						
5 A 12 Jawatan Karat Pakwat 9 265 000						
5A.12 Jawatan Karet Rakyat 8.365.000						
5A.13 Jawatan Perikanan Darat						
5A.14 Jawatan Pembangunan Usaha Tani 9.000.000						
5A.15 Pengeluaran tak tersangka						
RENCANA KESEJAHTERAAN.						
5A.IA Rencana Kesejahteraan Kementerian dan						
pengeluaran umum						
5A.2ARencana Kesejahteraan Jawatan Perikan-						
an Laut						
5A.3ARencana Kesejahteraan Pusat Jawatan						
Pertanian Rakyat						
5A.4ARencana Kesejahteraan Jawatan Kehe-						
wanan						
5 A 5 A D						
5A.5ARencana Kesejahteraan Jawatan Kehu-						
tanan						
•						



- 3 -

5A.7ARencana Kesejahteraan Jawatan Perikan-				
an Darat	3.298.900			
5A.8ARencana Kesejahteraan Balai Besar Pe-				
nyelidikan Pertanian	3.870.000			
5A.9ARencana Kesejahteraan Pengeluaran tak				
tersangka	Memori			
Jumlah	484.496.800			
(Empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).				
Diantaranya:				
Jumlah rencana biasa	365.860.800			
Jumlah rencana kesejahteraan	118.636.000			

Pasal 2.

Bagian VA, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

Bab II (Penerimaan).

- 5A.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 5A.1. 1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 5A.1. 1.1 Pendapatan penjualan penerbitan Kementerian.
 - 2 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - 3 Penerimaan penjualan buku-buku standaardwerk "De nuttige planten van Indonesie Heyne".



- 4 -

5A.2 JAWATAN PERIKANAN LAUT.

- 5A.2. 1 Jawatan Perikanan Laut.
- 5A.2. 1. 1 Hasil-hasil dari percobaan perikanan.
 - 2 Penjualan dan langganan-langganan majalah bulanan "Visserij Nieuws".

5A.3 JAWATAN PENYELIDIKAN ALAM.

- 5A.3. 1 Jawatan Penyelidikan Alam.
- 5A.3. 1.1 Uang masuk dari Akuarium bertalian dengan Laboratorium Penyelidikan Laut.
 - 2 Pendapatan Balai Pemotretan dan Penggambaran.
 - 3 Hasil penerbitan Kebun Raya Indonesia.
 - 4 Hasil penjualan bahan tanaman.
 - 5 Uang masuk bertalian dengan Museum Zoologicum Bogoriensis.
 - 6 Uang pembayaran masuk Kebun Raya Indonesia.
 - 7 Hasil penjualan anggrek.
 - 8 Penghasilan dari Laboratorium Treub dan lain-lain.
 - 9 Uang pembayaran masuk Kebun Pegunungan Cibodas.
 - 10 Penerimaan berhubung dengan sewa ruangan rumah Negeri.
 - 11 Penerimaan lain-lain.

5A.4 PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.

- 5A.4. 1 Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.
- 5A.4. 1 1 Pendapatan penjualah biji-biji bahan tanaman dan sebagainya dari Anak Bagian Perkebunan.
 - 2 Hasil penjualan alat-alat pertanian, bahan pupuk dan sebagainya.
 - 3 Pendapatan langganan/penjualan majalah-majalah dan brosur-brosur.



- 5 -

5 Pendapatan penjualan potret-potret,

diktat-diktat dan sebagainya dari

3,050.000

4 Pendapatan lain

		diktut diktut dan soougumya dan			
		Bagian Pendidikan S.P.M.A	29.300		
	6	Pendapatan Sekolah Pertanian Meneng	ah		
		dan Sekolah Pertanian Menengah			
		Atas	32.000		
	7	Penghasilan kebun-kebun	75.000		
	8	Penghasilan asrama	445.300		
	9	Penerimaan kembali uang ikatan			
		dinas dari murid-murid/bekas			
		murid-murid yang membatalkan			
		ikatan dinas	Memori		
			4.546.600		
			4.546.600		
5A.5 JAWATAN PERKEBUNAN					
5A.5.	1 Ja	watan Perkebunan.			
5A.5.	1. 1	Pendapatan dari pekerjaan-pekerjaan			
		berhubung dengan pemeriksaan contoh	1		
		kulit kina	3.000		
	2	Pembayaran kembali dengan cara			
		iuran dari pabrik teh dan penanam			
		teh Rakyat	225.000		
	3	Penerimaan iuran mahasiswa College			
		Gula Negara di Yogyakarta	3.000		
	4	Penerimaan kembali belanja pegawai			
		yang dibayarkan kepada pegawai-			
		pegawai yang dipekerjakan			
		pada P.P.R.I. dan P.E.R.R.I.N	150.000		
			- F		



- 6 -

5	Penerimaan dari pengangkutan tebu	
	rakyat	300.000
		681.000
		681.000
JAW	VATAN KEHEWANAN.	
1 Ja	awatan Kehewanan.	
1. 1	Pendapatan berhubung dengan	
	penjualan ternak dan sebagainya	100.000
2	Uang pemeriksaan	15.000
3	Pembayaran kembali oleh mahasiswa	
	dalam ikatan jabatan untuk	
	mikroskop- mikroskop yang	
	diberikan padanya	
4	Hasil penjualan alat-alat	
	laboratorium	225.000
5	Pendapatan penjualan obat-	
	obat	25.000
6	Penerimaan dari S.K.M.A.	
	Malang	189.000
		554.000
		554.000
	JAW 1 Ja 1. 1 2 3	JAWATAN KEHEWANAN. 1 Jawatan Kehewanan. 1. 1 Pendapatan berhubung dengan penjualan ternak dan sebagainya 2 Uang pemeriksaan

5A61 BALAI PENYELIDIKAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU.

5A.61.1 Balai penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku.

5A.61.1. 1 Hasil penjualan vaccin dan lain-lain Memori



- 7 -

5A.6II LEMBAGA PENYAKIT HEWAN.

- 5A.6II. 1 Lembaga Penyakit Hewan.
- 5A.611. 1. 1 Hasil penjualan vaccin dan lain-lain.
 - 2 Hasil penjualan hewan-hewan dan ayam-ayam yang tidak dapat dipergunakan lagi dan lain-lain pendapatan.

5A.6III BALAI PENYELIDIKAN PETERNAKAN.

- 5A.6III. 1 Balai Penyelidikan Peternakan.
- 5A.6III. 1.1 Pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain-lain dari B.P.P. di Bogor.
 - 2 Pendapatan dari penjualan ternak hewan dan lain-lain dari Bagian Dependanses B.P.P. di Grati.

5A.7 JAWATAN KEHUTANAN.

- 5A.7. 1 Jawatan Kehutanan.
- 5A.7. 1. 1 Pendapatan dari kayu dan lain-lain hasil-hasil kehutanan dan penerimaan yang bersangkutan dengan itu.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan sewaan rumah.
 - 3 Peneritnaan lain-lain.

5A.8 BALAI BESAR PENYELIDIKAN PERTANIAN.

- 5A.8. 1 Balai Besar Penyelidikan Pertanian.
- 5A.8. 1.1 Pendapatan berhubung dengan pemeriksaan biji-biji buah-buahan dan tanam-tanaman.
 - 2 Penjualan hasil-hasil Balai Penyelidikan Pertanian dan penjualan alat-alat pertanian Balai Teknik Pertanian.
 - 3 Pendapatan berhubung dengan hasil sewaan bangunanbangunan Balai Besar Penyelidikan Pertanian yang bersifat setengah permanen.



-8-

- 4 Hasil penjualan barang-barang tercetak dan buku-buku dari Balai Besar Penyelidikan Pertanian.
- 5 Pendapatan penjualan hasil-hasil kebun percobaan serta kebun-kebun benih dari Balai Penyelidikan Teknik Pertanian.
- 6 Penerimaan-penerimaan untuk pemeriksaan contoh tanah dari Balai Penyelidikan Tanah.
- 7 Pendapatan penjualan hasil kebun percobaan Mapanget Bagian Cabang Makasar.

5A.9 BALAI PENYELIDIKAN PERIKANAN DARAT.

- 5A.9. 1 Balai Penyelidikan Perikanan Darat.
- 5A.9. 1. 1 Penjualan ikan.
 - 2 Penerimaan lain-lain.

5A.10 KANTOR PENDIDIKAN PERTANIAN.

5A.10.1 Kantor Pendidikan Pertanian.

5A.11 JAWATAN KARET RAKYAT.

- 5A.11.1 Jawatan Karet Rakyat.
- 5A.11.1. 1 Penerimaan eksploitasi kebun percobaan penyadapan.
 - 2 Penerimaan lain-lain.
 - 3 Penjualan biji-biji karet.
 - 4 Penjualan biji-biji karet (stumps).
 - 5 Penjualan mangels.
- *) Dipindahkan dan digabungkan dalam pos 5A.4.

5A.12 JAWATAN PERIKANAN DARAT.

- 5A.12.1 Jawatan Perikanan Darat.
- 5A.12.1. 1 Penjualan ikan.
 - 2 Penjualan bahan-bahan perikanan.



- 9 -

5A.13 JAWATAN PEMBANGUNAN USAHA TANI.

- 5A.13.1 Jawatan Pembangunan Usaha Tani.
- 5A.13.1. 1 Penerimaan kembali berhubung dengan pembelian alat-alat untuk badan ketiga.

5A.14 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

- 5A.14.1 Penerimaan lain-lain.
- 5A.14.1. 1 Penerimaan berhubung dengan penangkapan mutiara.
 - 2 Surat ijin untuk memburu, menangkap atau membunuh binatang-binatang liar.
 - 3 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai untuk keperluan Badan-badan Pemerintah.
 - 4 Penjualan barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi dan yang berkelebihan.
 - 5 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

RENCANA KESEJAHTERAAN.

- 5A.IA.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Laut.
- 5A.IA.1. 1 Hasil penjualan benang-benang perikanan dan jaring- jaring ikan.
 - 2 Hasil penjualan perahu-perahu dan kapal-kapal.
 - 3 Penerimaan kembali dari penjualan pencicilan kendaraan bermotor.
 - 4 Hasil dari pabrik es.
 - 5 Hasil dari diepvries-installatie.
 - 6 Hasil penjualan ikan dari pelatihan Kader-kader Nelayan.
 - 7 Hasil dari pengangkutan-pengangkutan viscarrier.
 - 8 Penghasilan project Fishery Community.



- 10 -

5A.2ARENCANA KESEJAHTERAAN PUSAT JAWATAN PERTANIAN RAKYAT.

- 5A.2A.1 Rencana Kesejahteraan Pusat Jawatan Pertanian Rakyat.
- 5A.2A.1.1 Hasil penjualan pupuk dan sebagainya.
 - 2 Hasil penjualan alat-alat pembikinan gula tebu rakyat.
 - 3 Penerimaan kembali dari penjualan pacul, benih dan lain-lain.

5A.3ARENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHEWANAN.

- 5A.3A.1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehewanan.
- 5A.3A.1.1 Penerimaan dari penjualan hewan ternak kecil.
 - 2 Penerimaan dari penjualan hewan ternak besar.
 - 3 Penerimaan dari penjualan ternak pembajak.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan penyuntikan ayam-ayam terhadap pseudo-pes.
 - 5 Penerimaan dari penjualan diktat-diktat guna pendidikan mantri-mantri hewan dan kirmister-kirmister dan lain-lain.
 - 6 Penerimaan dari penjualan ternak unggas yang dipelihara.
 - 7 Penerimaan dari penangkapan sampi/kerbau yang menjadi liar (buas).
 - 8 Pendapatan dari Perusahaan Susu dan Centrale di Grati dan Pasar Minggu.
 - 9 Penerimaan kembali untuk pemeriksaan anjing-anjing.
 - 10Penerimaan dari penetasan telur.
 - 11 Pendapatan dari penjualan obat-obatan.
 - 12Pendapatan-pendapatan dari setasiun pemeliharaan ternak (fokstation).



- 11 -

- 5A.4A RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KEHUTAHAN.
- 5A.4A. 1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Kehutanan.
- 5A.4A. 1. 1 Pembayaran kembali dari pembagian sepeda-sepeda.
 - 2 Pembayaran kembali dari penjualan perkakas-perkakas kepada orang-orang kontrak perkebunan.
 - 3 Hasil dari penjualan minyak kayu putih, gondorukem dan lain-lain.
- 5A.5A RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN KARET RAKYAT.
- 5A.5A. 1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Karet Rakyat.
- 5A.5A. 1. 1 Penerimaan mangels.
 - 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Karet Rakyat.
- 5A.6A RENCANA KESEJAHTERAAN JAWATAN PERIKANAN DARAT.
- 5A.6A. 1 Rencana Kesejahteraan Jawatan Perikanan Darat.
- 5A.6A. 1. 1 Hasil penjualan ikan, alat-alat penangkap ikan dan sebagainya.
 - 2 Penerimaan lain-lain.
- 5A.7A RENCANA KESEJAHTERAAN PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 5A.7A. 1 Rencana Kesejahteraan Penerimaan Lain-lain.
- 5A.7A. 1. 1 Penerimaan lain-lain Rencana Kesejahteraan sepanjang tidak termasuk penerimaan lain-lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.



- 12 -

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGKOM.

Menteri Pertanian, ttd SADJARWO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 81

CATATAN

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956